



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adnan Akbar
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 32/29 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol JL. Gorontalo Raya No.16C RT.05 RW.01 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adnan Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jonri Simanjuntak, S.H, dan Percayak, S.H berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 227/Pid.B/2022/ PN Jkt.Utr tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN AKBAR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADNAN AKBAR dengan pidana penjara selama 3 (Tahun) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 090 / NM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 10 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. D / 0050 / JEJKT/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
 - b. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 091 / NM-JE/PO-HSD/XI/15 tanggal 13/11/2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), berikut dengan 1 (satu) lembar surat jalan No.D/0051/JEJKT/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY dan 1 (satu) lembar surat jalan No.D/0052/JEJKT/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
 - c. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 094 / NM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 14 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.128.000.000. (seratus dua puluh delapan juta rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. D / 0053 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 14 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
 - d. 1 (satu) lembar purchase order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A /

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

095 / NM-JE/PO-HSD/XI/15 tanggal 18 /11/2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan No.D / 061 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 18 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.

e. 1 (satu) lembar purchase order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 0100 / JM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 25 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.129.600.000. (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar surat jalan No. D / 064 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY dan 1 (satu) lembar surat jalan No.D / 065 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.

f. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314591 tanggal 19 Nopember 2015 dengan nilai Rp.124.800.000. (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

g. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314590 tanggal 23 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

h. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314592 tanggal 26 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

i. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937807 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) .

j. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937808 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

k. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937809 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

l. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081156 tanggal 24 -04- 2017 dengan nilai Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081157 tanggal 04-01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- n. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081158 tanggal 04 – 01 – 2017 dengan nilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).
- o. Surat keterangan penolakan tanggal 04 Desember 2015 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : Cek, Nomor Warkat : 314592, Tanggal Penarikan : 04 / 12 / 2015, Nominal Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), Nama Nasabah : DIAN HENDRAWAN alamat Plumpang B No.22, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- p. Surat keterangan penolakan tanggal 27 April 2016 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081156, Tanggal Penarikan : 27 / 04 / 2016, Nominal Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- q. Surat keterangan penolakan tanggal 05 – 01 - 2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081157, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- r. Surat keterangan penolakan tanggal 05 – 01 - 2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081158, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Seluruhnya dikembalikan kepada saksi DJIN RUSUNG

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adnan Akbar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa Adnan Akbar dari dakwaan tersebut (Vrispraak), karena tidak sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Adnan Akbar dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa dengan mewajibkan kepada Jaksa penuntut umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa nasional, nama baik, harkat dan martabat terdakwa Adnan Akbar kedalam kedudukannya semula;
5. Membebaskan terdakwa Adnan Akbar dari tahanan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau Jika majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa At Bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena Terdakwa telah melakukan pembayaran pembelian minyak dari PT. Jagad Energy melalui Kristanto Suteja sebesar Rp 136.000.000,- melalui Sdr Djin Rusung sebesar Rp 136.000.000,- pada tanggal 5 Nopember 2015, kepada sdr Wardi namun dalam kwitansi tertulis atas nama Ardy sebesar Rp 136.000.000,- pada tanggal 19 Nopember 2015, kepada sdr Wardi namun dalam kuwitansi tertulis atas nama Ardi sebesar Rp 124.800.000,- tanggal 19 Nopember 2015, sedang sisa pembayaran hutang akan Terdakwa selesaikan setelah perkara dengan PT.Waskita selesai ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak semua nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa, dan tetap berpegang teguh pada surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak jelas karena Locus dan Tempus Delictie perkara ini adalah di Daerah hukum dari Lebak Tundun Desa Cibarengkok Kec. Cimandiri Laut Kec. Penggarangan Kec. Banten wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Rangkas Bitung hal ini bertentangan pasal 85 KUHAP ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, diatur suat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat syarat antara lain;
 - a. Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan bahwa identitas lengkap Terdakwa/tersangka Serta surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum ;
 - b. Syarat Materil bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;
 - c. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
3. Menyatakan Penahanan Terdakwa tidak jelas karena masa penahanannya sudah habis tanggal 29 Mei 2022 ;
4. Membebaskan Terdakwa Adnan Akbar dari dakwaan tersebut (vispraak) karena tidak sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP ;
5. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Adnan Akbar dari semua tuntutan hukum (onstlaag van Rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
6. Mengembalikan nama baik terdakwa dengan mewajibkan kepada Jaksa penuntut umum agar mengiklankan dibeberapa harian media massa nasional, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Adnan Akbar kedalam kedudukannya semula.
7. Membebaskan Terdakwa Adnan Akbar Dari Tahanan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ADNAN AKBAR, sekira bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kantor Cabang PT. Jagad Energy, Komplek Ruko Toho, Blok A No.12 Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No.1, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2015 saksi LINNY selaku freelance pemasaran kantor PT. JAGAD ENERGI yang bergerak di bidang penjualan / perdagangan solar jenis HSD, dihubungi oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. NAHDA MENTARI yang menanyakan harga minyak solar, karena saksi LINNY tidak bisa memutuskan harga kemudian saksi LINNY mengajak terdakwa bertemu dengan saksi HASAN dan saksi DJIN RUSUNG di PT. JAGAD ENERGY yang beralamat di Ruko Toho Blok A No.12 PIK, lalu Terdakwa mengatakan bahwa membutuhkan minyak solar guna memenuhi kebutuhan PT. Waskita Karya untuk Proyek PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) di Lebak Tundun Banten sebanyak 16 KL Per 2 hari dan terdakwa akan membayarnya menggunakan cek atau giro dari PT. Waskita Karya selama 3 (tiga) bulan, namun saksi DJIN RUSUNG meminta pembayaran selama 2 minggu setelah minyak solar diantar karena menganggap waktu 3 (tiga) bulan terlalu lama, dan terdakwa menyanggupinya;
- Karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, saksi DJIN RUSUNG mengirimkan minyak solar jenis HSD berdasarkan pesanan PO (Purchase Order) terdakwa yaitu :
 - Pada tanggal 11 November 2015 dikirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500/liter, sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,- berdasarkan purchase order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015 yang diajukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 minggu setelah minyak dikirim. Kemudian setelah minyak solar dikirim, saksi DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2015, Terdakwa menyerahkan cek tunai No.GA 314590 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 23 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN;

- Pada tanggal 13 November 2015 Terdakwa mengajukan kembali pemesanan minyak solar kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 minggu setelah minyak dikirim. Lalu pada tanggal 13 November 2015 tersebut juga dikirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000/liter) dengan harga Rp.8.500/liter, sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,- dan setelah minyak solar dikirim, Saksi Sdr.DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan cek tunai No. 314592 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 26 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN;

- Pada tanggal 14 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran cash/tunai. Dan pada tanggal 14 November 2015 juga dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.128.000.000,- dan setelah minyak solar dikirim, Saksi Sdr.DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak membayar cash/tunai, melainkan Terdakwa memberikan cek tunai No. 314591 dari Bank Mandiri sebesar Rp.124.800.000,- tertanggal 19 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN;

- Pada tanggal 18 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran 2 (dua) minggu setelah minyak solar dikirim. Lalu pada tanggal 18 November 2015, dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500/liter sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,- dan setelah

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar dikirim, Sdr.DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada memberikan cek kepada Saksi DJIN RUSUNG. Akan tetapi Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran sesuai dengan purchase order yang diterbitkan.

- Pada tanggal 25 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan pembayaran secara cash/tunai setelah minyak solar dikirim. Dan pada tanggal 25 November 2015 tersebut dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.100/liter sehingga total keseluruhan sebesar Rp.129.600.000,- dan setelah minyak solar dikirim, Saksi DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa tidak ada membayar atau menyerahkan cek kepada Saksi DJIN RUSUNG. Namun, Saksi DJIN RUSUNG mempertegas kepada Terdakwa kapan mau melakukan pembayaran. Lalu, di jawab Terdakwa "pasti saya bayar".

- Bahwa selanjutnya, terhadap saat 1 (satu) lembar cek tunai No.314592 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 26 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN yang diberikan oleh terdakwa dilakukan Kliring tanggal 04 Desember 2015 di BCA KCP Pantai Indah Kapuk 1 JL. Pantai Indah Selatan 1 Blok DF No.1-2 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara namun ditolak dengan adanya Surat keterangan penolakan tanggal 04 Desember 2015 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : Cek, Nomor Warkat : 314592, Tanggal Penarikan : 04 / 12 / 2015, Nominal Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), Nama Nasabah : DIAN HENDRAWAN alamat Plumpang B No.22, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

- Kemudian Saksi DJIN RUSUNG pada sekira bulan Desember 2015 mendatangi Terdakwa di JL.Kebon Bawang VII No.14 Tanjung Priok, Jakarta Utara karena cek yang diserahkan tersebut ditolak karena saldo tidak mencukupi dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) cek yang diserahkan kepada saksi adalah cek kosong dengan alasan pemodal tidak memasukkan dana nya dalam cek tersebut, lalu terdakwa menggganti 3 (tiga) cek kosong tersebut dengan cek baru yaitu :

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937807 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937808 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937809 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira bulan Januari 2016, Terdakwa kembali menghubungi Saksi DJIN RUSUNG dan mengatakan bahwa cek yang terdakwa berikan kepada Saksi DJIN RUSUNG pada Desember 2015 tersebut jangan dicairkan, karena pembayaran dari Waskita belum masuk, Lalu sekira bulan Maret 2016 Terdakwa mendatangi Kantor PT. JAGAD ENERGY yang beralamat di Toho Blok A No.12 PIK Jakarta Utara kemudian untuk bertemu dengan Saksi DJIN RUSUNG dan menukar lagi 3 (tiga) cek yang terdakwa berikan pada Desember 2015 dengan cek baru yakni :
- 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU. 081156 Tanggal 24-04-2016 dengan nilai Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU. 081158 tanggal 04-01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081158 tanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Kemudian Saksi DJIN RUSUNG menyerahkan 3 (tiga) Cek tersebut kepada Sdri. ZENOBIA (bagian keuangan PT. JAGAD ENERGY) untuk dilakukan pencairan oleh Sdr. NATSIR di Bank BNI Kas Kapuk Raya Jakarta Utara, namun ditolak oleh Bank dengan alasan, yaitu :
- Pada Tanggal 27 April 2016 dengan Surat Keterangan Penolakan Tanggal 27 April 2016 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081156, Tanggal Penarikan : 27 / 04 / 2016, Nominal Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.-

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 05-01-2017 dengan Surat Keterangan Penolakan Tanggal 05-01-2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081157, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Pada Tanggal 05-01-2017 dengan Surat Keterangan Penolakan Tanggal 05-01-2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081158, Tanggal Penarikan : 05/01/2017, Nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Kemudian Saksi DJIN RUSUNG kembali mengkonfirmasi Terdakwa melalui telepon, dan terdakwa beralasan pembayaran dari PT. WASKITA KARYA belum masuk, padahal diketahui pada tahun 2015 PT. NAHDA MENTARI tidak pernah menjual minyak HSD / Solar kepada PT. WASKITA KARYA, dan baru ada kerjasama pembelian solar sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 yang dikirim ke Proyek PLTM Lebak Tundun Desa Cibarengkok Kel. Cimandiri Laut Kec. Panggarangan Kec. Lebak, Banten yang digunakan untuk Bahan Bakar Alat Berat Excavator dan sudah dibayar lunas oleh PT. WASKITA KARYA, serta tidak ada pengiriman minyak HSD dari PT. NAHDA MENTARI ke PT. WASKITA KARYA, sebagaimana Purchase Order (PO) yang diberikan PT. NAHDA MENTARI kepada Pihak PT. JAGAD ENGERY Cabang Jakarta, yakni :
 - Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.136.000.000,-
 - Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.136.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.128.000.000,-
- Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.136.000.000,-
- Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.129.600.000,-
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. JAGAD ENGERY Cabang Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp.665.600.000,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ADNAN AKBAR, sekira bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kantor Cabang PT. Jagad Energy, Komplek Ruko Toho, Blok A No.12 Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No.1, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2015 saksi LINNY selaku freelance pemasaran kantor PT. JAGAD ENGERI yang bergerak di bidang penjualan / perdagangan solar jenis HSD, dihubungi oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. NAHDA MENTARI yang menanyakan harga minyak solar, karena saksi LINNY tidak bisa memutuskan harga kemudian saksi LINNY mengajak terdakwa bertemu dengan saksi HASAN dan saksi DJIN RUSUNG di PT. JAGAD ENERGY yang beralamat di Ruko Toho Blok A No.12 PIK, lalu Terdakwa mengatakan

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa membutuhkan minyak solar guna memenuhi kebutuhan PT. Waskita Karya untuk Proyek PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) di Lebak Tundun Banten sebanyak 16 KL Per 2 hari dan terdakwa akan membayarnya menggunakan cek atau giro dari PT. Waskita Karya selama 3 (tiga) bulan, namun saksi DJIN RUSUNG meminta pembayaran selama 2 minggu setelah minyak solar diantar karena menganggap waktu 3 (tiga) bulan terlalu lama, dan terdakwa menyanggupinya;

- Karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, saksi DJIN RUSUNG mengirimkan minyak solar jenis HSD berdasarkan pesanan PO (Purchase Order) terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 11 November 2015 dikirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500/liter, sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,- berdasarkan purchase order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015 yang diajukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 minggu setelah minyak dikirim. Kemudian setelah minyak solar dikirim, saksi DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2015, Terdakwa menyerahkan cek tunai No.GA 314590 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 23 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN;
- Pada tanggal 13 November 2015 Terdakwa mengajukan kembali pemesanan minyak solar kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 minggu setelah minyak dikirim. Lalu pada tanggal 13 November 2015 tersebut juga dikirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000/liter) dengan harga Rp.8.500/liter, sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,- dan setelah minyak solar dikirim, Saksi Sdr.DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan cek tunai No. 314592 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 26 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN;
- Pada tanggal 14 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran cash/tunai. Dan pada tanggal 14 November 2015 juga dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.128.000.000,- dan setelah minyak solar dikirim, Saksi Sdr.DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak membayar cash/tunai, melainkan Terdakwa memberikan cek tunai No. 314591 dari Bank Mandiri sebesar Rp.124.800.000,- tertanggal 19 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN;

- Pada tanggal 18 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran 2 (dua) minggu setelah minyak solar dikirim. Lalu pada tanggal 18 November 2015, dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500/liter sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,- dan setelah minyak solar dikirim, Sdr.DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada memberikan cek kepada Saksi DJIN RUSUNG. Akan tetapi Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran sesuai dengan purchase order yang diterbitkan.

- Pada tanggal 25 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan pembayaran secara cash/tunai setelah minyak solar dikirim. Dan pada tanggal 25 November 2015 tersebut dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.100/liter sehingga total keseluruhan sebesar Rp.129.600.000,- dan setelah minyak solar dikirim, Saksi DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa tidak ada membayar atau menyerahkan cek kepada Saksi DJIN RUSUNG. Namun, Saksi DJIN RUSUNG mempertegas kepada

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kapan mau melakukan pembayaran. Lalu, di jawab
Terdakwa "pasti saya bayar".

- Bahwa selanjutnya, terhadap saat 1 (satu) lembar cek tunai No.314592 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 26 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN yang diberikan oleh terdakwa dilakukan Kliring tanggal 04 Desember 2015 di BCA KCP Pantai Indah Kapuk 1 JL. Pantai Indah Selatan 1 Blok DF No.1-2 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara namun ditolak dengan adanya Surat keterangan penolakan tanggal 04 Desember 2015 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : Cek, Nomor Warkat : 314592, Tanggal Penarikan : 04 / 12 / 2015, Nominal Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), Nama Nasabah : DIAN HENDRAWAN alamat Plumpang B No.22, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

- Kemudian Saksi DJIN RUSUNG pada sekira bulan Desember 2015 mendatangi Terdakwa di JL.Kebon Bawang VII No.14 Tanjung Priok, Jakarta Utara karena cek yang diserahkan tersebut ditolak karena saldo tidak mencukupi dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) cek yang diserahkan kepada saksi adalah cek kosong dengan alasan pemodal tidak memasukkan dana nya dalam cek tersebut, lalu terdakwa mengganti 3 (tiga) cek kosong tersebut dengan cek baru yaitu :

4. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937807 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937808 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937809 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya sekira bulan Januari 2016, Terdakwa kembali menghubungi Saksi DJIN RUSUNG dan mengatakan bahwa cek yang terdakwa berikan kepada Saksi DJIN RUSUNG pada Desember 2015 tersebut jangan dicairkan, karena pembayaran dari Waskita belum masuk, Lalu sekira bulan Maret 2016 Terdakwa mendatangi Kantor PT. JAGAD ENERGY yang beralamat di Toho Blok A No.12 PIK Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk bertemu dengan Saksi DJIN RUSUNG dan menukar lagi 3 (tiga) cek yang terdakwa berikan pada Desember 2015 dengan cek baru yakni :

- 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU. 081156 Tanggal 24-04-2016 dengan nilai Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU. 081158 tanggal 04-01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081158 tanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Kemudian Saksi DJIN RUSUNG menyerahkan 3 (tiga) Cek tersebut kepada Sdri. ZENOBIA (bagian keuangan PT. JAGAD ENERGY) untuk dilakukan pencairan oleh Sdr. NATSIR di Bank BNI Kas Kapuk Raya Jakarta Utara, namun ditolak oleh Bank dengan alasan, yaitu :

- Pada Tanggal 27 April 2016 dengan Surat Keterangan Penolakan Tanggal 27 April 2016 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081156, Tanggal Penarikan : 27 / 04 / 2016, Nominal Rp.425.000.000,- (empat ratur dua puluh lima juta rupiah) Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.-
- Pada Tanggal 05-01-2017 dengan Surat Keterangan Penolakan Tanggal 05-01-2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081157, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
- Pada Tanggal 05-01-2017 dengan Surat Keterangan Penolakan Tanggal 05-01-2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081158, Tanggal

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan : 05/01/2017, Nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16
C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro
Khusus tidak cukup.

- Kemudian Saksi DJIN RUSUNG kembali mengkonfirmasi Terdakwa melalui telepon, dan terdakwa beralasan pembayaran dari PT. WASKITA KARYA belum masuk, padahal diketahui pada tahun 2015 PT. NAHDA MENTARI tidak pernah menjual minyak HSD / Solar kepada PT. WASKITA KARYA, dan baru ada kerjasama pembelian solar sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 yang dikirim ke Proyek PLTM Lebak Tundun Desa Cibarengkok Kel. Cimandiri Laut Kec. Panggarangan Kec. Lebak, Banten yang digunakan untuk Bahan Bakar Alat Berat Excavator dan sudah dibayar lunas oleh PT. WASKITA KARYA, serta tidak ada pengiriman minyak HSD dari PT. NAHDA MENTARI ke PT. WASKITA KARYA, sebagaimana Purchase Order (PO) yang diberikan PT. NAHDA MENTARI kepada Pihak PT. JAGAD ENGERY Cabang Jakarta, yakni :

- Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.136.000.000,-
 - Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.136.000.000,-
 - Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.128.000.000,-
 - Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.136.000.000,-
 - Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015, dengan jumlah minyak HSD 16 KL (16.000 liter) dengan total harga Rp.129.600.000,-
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. JAGAD ENGERY Cabang Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp.665.600.000,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 227/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Adnan Akbar dengan menghadirkan alat-alat bukti;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJIN RUSUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik sehubungan dengan tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Nahda Mentari , dan semua keterangan tersebut adalah benar .

Bahwa saksi bekerja di PT. Jagad Energi Cabang Jakarta sebagai marketing dimana PT. Jagad Energi bergerak dibidang penjualan bahan bakar minyak jenis Solar ;

Bahwa sebagai Marketing tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memasarkan bahan bakar minyak PT. Jagad Energi.

Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, berawal pada bulan Oktober 2015 sdr Lenny Tan sebagai Free Line Pemasaran PT. Jagad Energy datang ke kantor PT.Jagad Energy di Komplej Ruko Toho Blok A No 12 Jalan Raya Indah Kapuk No 1 Jakarta utara, dimana kedatangan Terdakwa tersebut mengaku sebagai Direktur PT, Nahda Mentari menyampaikan membutuhkan solar guna memenuhi kebutuhan PT. Waskita Karya untuk proyek di Lebak Tundun Banten ;

Bahwa atas pembicaraan tersebut pada akhirnya Saksi dan Sdr Hasan sebagai Kepala Cabang PT. Jagad Energy percaya dan sepakat untuk memberikan Solar untuk pemenuhan Keputusan PT. Waskita Karya tersebut, dimana disepakati bahwa PT. Jagad Energy mengirimkan Solar sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu pengiriman sekali dua hari,

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang pembayarannya akan dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan cek atau Giro yang pencairannya dua minggu setelah pengiriman minyak ;

Bahwa Saksi, Sdr Hasan percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terakda selaku Direktur PT.Nahda Mentari, merngaku mendapat sendiri kerja sama dengan PT. Waskita Karya, dan minyak solar tersebut diantarkan ke Lokasi Proyek PT. Waskita Karya ;

Bahwa benar Solar yang dibutuhkan oleh Terdakwa sebanyak 16 KL per dua hari dan akan di antar di Lebak Tundun Banten tempat proyek PT. Waskita Karya ;

Bahwa setelah adanya pembicaraan tersebut Terdakwa melakukan pemesanan pemesanan minyak solar kepada PT.Jagad Energy dan diterima dengan baik oleh Terdakwa .

Bahwa Pada tanggal 2 Nopember 2015, Terdakwa melakukan pemesanan 16 KI minyak Solar dengan harga Rp. 136.000.160,- (seratus tiga puluh enam juta serratus enam puluh rupai) dan oleh PT. Jagad Energy telah mengirimkannya sehingga memberikan Invoice kepada Terdakwa dengan pembayaran dua minggu sesuai kesepakatan, namun setelah setelah dua minggu Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga Ketika ditangih langsung akhirnya dibayar dengan cara merntansper kepada Sdr Kristanto Suteja dan hal ini tidak ada masalah karena Kristanto sudah menyetorkannya ke PT. Jagad Energy ;

Bahwa tanggal 10 Nopember 2015 kembali PT. Jagad Energy Kembali mengirimkan minyak solar kepada Terdakwa sesuai dengan Purchase order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp.136.000.000,- (serratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan Cek senilai Rp 136.000.000,- (serratus tiga puluh enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 23 Nopember 2015 ;

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015 kembali Terdakwa mengajukan permintaan minyak solar sesuai Purchase order (PO) Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) seharga Rp.136.000.000,- dan atas pensanan tersebut PT. Jagad Enerdy telah mengirimkannya dan diterima baik oleh Terdakwa, Dan Terdakwa memberikan Cek senilai Rp 136.000.000,- (serratus tiga puluh enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2015 ;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 14 Nopember 2015 sesuai dengan Purchase order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) sebanyak 16 KL (16.000 liter) Kembali PT. Jagad Energy mengirimkannya solar dengan harga Rp.124.800.000,- dan Terdakwa memberikan Cek senilai Rp 124.800.000,- tanggal 19 Nopember 2015 ;

Bahwa tanggal 18 Nopember 2015, sesuai dengan Purchase order (PO) Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015 kembali PT. Jagad Energy mengirimkan minyak kepada Terdakwa sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan harga sebesar Rp.136.000.000,- Namun Terdakwa tidak memberikan Cek untuk pembayarannya ;

Bahwa pada Tanggal 25 Nopember 2015 sesuai Purchase order (PO) Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015 PT. Jagad Energy mengirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan harga keseluruhan sebesar Rp.129.600.000,-. Namun Terdakwa tidak memberikan Cek untuk pembayarannya ;

Bahwa selanjutnya terhadap semua cek yang diberikan Terdakwa tersebut Saksi serahkan kepada Kristianto Sutedja untuk dicairkan. pada tanggal jatuh temponya, Namun pada saat dicairkan, cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi. Dan Saksi pun, akhirnya memberitahukan kepada saudara Adnan Akbar dan di jawab oleh Terdakwa, “ agar bersabar dulu, nanti juga ada dananya “ pasti ada dananya, jadi sabar dulu aja” gak mungkin gak ada dananya “.

Bahwa cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada PT JagadEnergy atas nama Dian Herdawan, dimana Ketika ditanya kepada Terdakwa siapa orang tersdebut lalu dijawab oleh Terdakwa sebagai Funde PT Nahda Mentari ;

Bahwa oleh karena semua Cek yang diberika tidak dapat dicairkan dan juga pembayaran yang alin tidak ditransperTerdakwa, Saksi bersama dengan kristianto Sutedja melakukan penagihan kepada saudara Adnan Akbar selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari. Namun, sesampainya Saksi bersama kristianto suteja di kantor PT. Nahda Mentari, Saksi diserahkan cek atas nama ADI. Dan saudara Adnan Akbar, mengatakan cek tersebut berasal dari funder PT. Nahda Mentari.

Bahwa kemudian terdakwa menggantikan semua cek atas nama Dian tersebut dengan cek atas nama PT. Nahda Mentari lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan cek ke kantor PT. Jagad Energy Cabang Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) cek yaitu :

Cek. Nomor GU 081156 Bank Mandiri tertanggal 24 April 2016 dengan nilai Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Nahda Mentari.

Cek. Nomor GU 081157 Bank Mandiri tertanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Nahda Mentari.

Cek. Nomor GU 081158 Bank Mandiri tertanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Nahda Mentari.

Bahwa yang menyerahkan cek tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa terhadap 3 (tiga) cek tersebut saat dicairkan mendapat penolakan dari bank karena dana tidak cukup dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa benar yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Cek. Nomor GU 081156 Bank Mandiri tertanggal 24 April 2016 dengan nilai Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Nahda Mentari dicairkan pada tanggal 27 April 2016 oleh Sdr. NATSIR di Bank BNI Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan hasil Saldo tidak mencukupi.

Bahwa benar Cek. Nomor GU 081157 Bank Mandiri tertanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Nahda Mentari dicairkan pada tanggal 05 Januari 2017 oleh Sdr. NATSIR di Bank BNI Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan hasil Saldo tidak mencukupi.

Bahwa Cek. Nomor GU 081158 Bank Mandiri tertanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Nahda Mentari dicairkan pada tanggal 05 Januari 2017 oleh Sdr. Natsir di Bank BNI Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan hasil Saldo tidak mencukupi.

Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan dijawab pembayaran dari PT. Waskita Karya belum masuk;

Bahwa setelah kasus ini berjalan saksi baru mengetahui bahwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai kerjasama dengan PT. Waskita Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar PT. Jagad Energy tidak ada hubungan dengan PT. Waskita karya, dan dari awal pembicaraan yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa sendiri ;

Bahwa jumlah kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.665.600.000. (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa hutang Terdakwa tidak sebesar itu karena sudah beberapa kali melakukan pembayaran melalui Kristanto kepada Ardy yang merupakan Karyawan PT. Jagad Energy yang jumlahnya kurang lebih Rp 544.000.000,-

2. Saksi : HASAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sebagai saksi sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Nahda Mentari ;

Bahwa Saat Ini Saksi Bekerja Di PT. Jagad Energy Cabang Jakarta Dengan Menjabat Sebagai Kepala Cabang Dengan Alamat Komplek Ruko Toho Blok A No.12 Jl. Raya PIK No.1 Jakarta Utara.

Bahwa PT. Jagad Energy bergerak dibidang pemasaran minyak solar ;

Bahwa Yang Menjadi Obyek Penipuan Atau Penggelapan Adalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar HSD, Dimana Terdakwa Selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari Mengajukan PO/Pemesanan Solar Ke PT. Jagad Energi Dengan Pembayaran Menggunakan Cek, Namun Saat Dicairkan Dana Tidak Cukup;

Bahwa Marketing Yang Mengurusi Pesanan Minyak Solar Kepada Terdakwa Adalah Saksi Djin Rusung;

Bahwa Awalnya Terdakwa Mengatakan Bahwa Membutuhkan Minyak Solar Guna Memenuhi Kebutuhan Waskita Karya Untuk Proyek PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) Di Lebak Tundun Banten;

Bahwa Kemudian Karena Percaya Dengan Terdakwa, PT. Jagad Energi Mengirimkan Solar Sesuai PO/Pesanan Terdakwa;

Bahwa PO/Pesanan Minyak Solar Yang Diajukan Terdakwa Selaku Direktur Utama PT.Nahda Mentari Adalah Sebagai Berikut:

- a) Purchase Order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, Tertanggal 10 November 2015 Sebesar Rp.136.000.000,-
- b) Purchase Order (PO) Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 13 November 2015 Sebanyak 16 KL (16.000 Liter)
Seharga Rp.136.000.000,-

c) Purchase Order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15,
Tertanggal 14 November 2015 Sebanyak 16 KL (16.000 Liter)
Sebanyak 16 KL (16.000 Liter) Dengan Harga Rp.128.000.000,-;

d) Purchase Order (PO) Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15,
Tertanggal 18 November 2015 Sebanyak 16 KL (16.000 Liter)
Dengan Harga Sebesar Rp.136.000.000,- ;

e) Purchase Order (PO) Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15,
Tertanggal 25 November 2015 Sebanyak 16 KL (16.000 Liter) Total
Keseluruhan Sebesar Rp.129.600.000,-."

Bahwa benar Sebelumnya Telah Disepakati Pembayaran Minyak Solar
Pesanan Terdakwa Tersebut Dengan Menggunakan Cek Dengan Tempo
2 (Dua) Minggu Setelah Minyak Dikirim;

Bahwa Terhadap PO/Pesanan Diatas Terdakwa Memberikan 3 (Tiga)
Cek;

Bahwa Benar Saat Cek Yang Diberikan Terdakwa Dicairkan Ditolak
Oleh Bank Karena Dana Tidak Cukup;

Bahwa Kemudian Terdakwa Kembali Memberikan 3 (Tiga) Lembar Cek
Tunai Dari Bank BRI RS. Fatmawati Atas nama Dr. ADI Masing-Masing
Sebesar Rp.126.400.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus
Ribu Rupiah) Dan Masing-Masing Tertanggal 18 Januari 2016. Namun,
Setelah Dikonfirmasi Ke Bank BRI PIK Yang Bersangkutan Namun
Dananya Juga Tidak Ada.

Bahwa Setelah Dilakukan Penagihan Oleh Saksi Sdr. Djin Rusung
Kemudian Terdakwa Menganti Ke 6 (Enam) Cek Yang Telah Diberikan
Sebelumnya Dengan Memberikan 3 (Tiga) Lembar Cek Tunai Dari Bank
Mandiri Masing-Masing Yaitu :

- Cek Bank Mandiri Sebesar Rp.425.000.000,- (Empat Ratus Dua
Puluh Lima Juta Rupiah). Tanggal 24 April 2016 Atas Nama PT.
Nahda Mentari.
- Cek Bank Mandiri Sebesar Rp.275.200.000,- (Dua Ratus Tujuh
Puluh Lima Juta Rupiah Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 04 Januari
2017 Atas Nama PT. Nahda Mentari.
- Cek Bank Mandiri Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
Tanggal 04 Januari 2017 Atas Nama PT. Nahda Mentari.

Bahwa kemudian terhadap 3 (Tiga) Cek tersebut Sebagai Penganti Cek

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Dilakukan Pencairan Namun Terdapat Penolakan Dengan Keterangan Dari Pihak Bank BNI Sebagai Berikut :

- Surat Keterangan Penolakan Tanggal 27 April 2016 Dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional Melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081156, Tanggal Penarikan : 27 / 04 / 2016, Nominal Rp.425.000.000. (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Nama Nasabah : PT. Nahda Mentari Alamat JL. Gorontalo No.16 C, Alasan Penolakan : Saldo Rekening Giro Atau Rekening Giro Khusus Tidak Cukup.
- Surat Keterangan Penolakan Tanggal 05 – 01 - 2017 Dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional Melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081157, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.275.200.000. (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Nama Nasabah : PT. Nahda Mentari Alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, Alasan Penolakan : Saldo Rekening Giro Atau Rekening Giro Khusus Tidak Cukup.
- Surat Keterangan Penolakan Tanggal 05 – 01 - 2017 Dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional Melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081158, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah), Nama Nasabah : PT. Nahda Mentari Alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, Alasan Penolakan : Saldo Rekening Giro Atau Rekening Giro Khusus Tidak Cukup.

Bahwa Setelah Laporan Di Polisi, Saksi Baru Tahu Kalau Ternyata Tidak Ada Pesanan Dari PT. Waskita Karya;

Bahwa Kerugian Secara Keseluruhan Sekitar Adalah Rp.600.000.000. (Enam Ratus Juta Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa benar saksi ikut dalam pertemuan pertama antara terdakwa selaku Direktur PT. Nahda Mentari dengan Saksi dan saksi Dji Rusung dari PT. Jagad Energy, dimana menurut Terdakwa dia mempunyai kerja sama dengan Waskita Karya dalam pengadaan Solar untuk proyek di Tandun Banten, dan pembayaran akan dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan cek yang jatuh tempo dua minggu setelah pengiriman ;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa hutang Terdakwa tidak sebesar itu karena sudah beberapa kali melakukan pembayaran kepada Kristanto dan Ardy yang merupakan Karyawan PT. Jagad Energy ;

3. Saksi : Kristanto Suteja. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Jagad Energy sebagai Staf sejak tahun 2013 yang salah satu tugasnya melakukan penagihan pembelian solar;

Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hasan selaku pemilik dari PT. Jagad Energy dan Sdr. Djin Rusung selaku marketing di PT. Jagad Energy;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa /PT. Nahda Mentari dengan PT. Jagad Energy ada kerja sama pembelian/pengirim minyak solar yang terjadi sejak bulan Oktober 2015 dimana PT. Jagad Energy menyediakan minyak solar sesuai dengan pesanan Terdakwa yang akan diantarkan ke Lebak Tundun Banten ;

Bahwa saksi tidak tahu pastinya berapa banyak pesanan minyak yang dipesan oleh terdakwa kepada PT. Jagad Energy ;

Bahwa saksi pernah menerima sejumlah cek dari Sdr. Djin Rusung untuk dicairkan, cek tersebut merupakan pembayaran dari pengiriman minyak yang dilakukan oleh PT Jagad Energy kepada Terdakwa/ PT. NAHDA MENTARI namun saat dicairkan di bank dananya juga tidak ada.

Bahwa benar Cek yang pernah dicairkan oleh Terdakwa tersebut ada sebanyak 3 (tiga) lembar yang kesemuanya ternyata kosong semua ;

Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah melakukan penagihan ke Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruh hutangnya, kemudian mengganti dengan cek yang baru namun juga tidak bisa dicairkan;

Bahwa saksi pernah menerima transferan uang dari terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan ke kantor, akan tetapi uang tersebut bukan sebagai pengganti cek yang tidak bisa dicairkan akan tetapi merupakan pembayaran pengirim minyak yang pertama sekali yaitu PO tanggal 2 Nopember 2015 ;

Bahwa benar saksi pernah menyobek surat perdamaian, karena ganti rugi yang diberikan angka nya semakin turun dari awal perjanjian hingga terakhir di angka Rp.100.000.000 (seratus juta rupah) sehingga saksi tidak mau menerimanya;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa hutang Terdakwa tidak sebesar itu karena sudah beberapa kali melakukan pembayaran kepada Ardy yang merupakan Karyawan PT. Jagad Energy ;

4. Saksi : ZENOBIA ERSANTY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Jagad Energy Cabang Jakarta dengan menjabat sebagai Kepala Keuangan dan Administrasi dengan alamat Komplek Ruko Toho Blok A No.12 Jl. Raya PIK No.1 Jakarta Utara.

Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut pada tahun 2015 di Kantor PT. Jagad Energy alamat Komplek Ruko Toho Blok A No.12 Jl. Raya PIK No.1 Jakarta Utara. Yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai direktur PT. Nahda Mentari ;

Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Jagad Energy, dimana Minyak yang dikirimkan PT. Jagad Energy kepada Terdakwa yang dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan cek ternyata kesemua Cek tersebut kosong atau tidak dapat dicairkan ;

Bahwa saksi kenal Sdr. Hasan yaitu sebagai atasan saksi dan selaku Kepala Cabang PT. Jagad Energy dan saksi juga mengenal Sdr Djin Rusung yang merupakan bagian Pemasaran PT. Jagad Energy ;

Bahwa permasalahan ini berawal dari pemesanan minyak solar yang dilakukan oleh terdakwa, dimana Minyak yang dipesan oleh Terdakwa tersebut dibayar dengan menggunakan Cek atau Giro, akan tetapi Ketika Cek atau giro tersebut dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, ternyata tidak bisa dicairkan karena saldonya tidak cukup ;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kesepakatan pembayaran minyak solar tersebut karena yang mengurus adalah saksi Djin Rusung;

Bahwa sesuai dengan pembukuan di kantor saksi total pesanan minyak yang dilakukan terdakwa ada 6 (enam) Pesanan (PO) yakni :

1. Purchase order (PO) Nomor : A/088/NM-JE/PO-HSD/X/15, tertanggal 02 November 2015 sebesar Rp.136.000.000,-
2. Purchase order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp.136.000.000,-
3. Purchase order (PO) Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.136.000.000,-

4. Purchase order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.128.000.000,-;

5. Purchase order (PO) Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan harga sebesar Rp.136.000.000,- ;

6. Purchase order (PO) Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) total keseluruhan sebesar Rp.129.600.000,-”.

Bahwa setahu saksi, order/pesanan minyak yang sudah dibayar hanya 1 (satu) pesanan/PO yakni PO pertama nomor Purchase order (PO) Nomor : A/088/NM-JE/PO-HSD/X/15, tertanggal 02 November 2015 sebesar Rp.136.000.000,- sehingga yang belum dibayar terdakwa ada 5 (lima) pesanan total sekitar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa pembayaran PO untuk tanggal 2 Nopember 2015 sudah dibayar oleh Terdakwa melalui saksi Kristanto Suteja, sehingga untuk pembayaran pertama tersebut tidak ada masalah ;

Bahwa benar Sdr. Djin Rusung memberikan Cek kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 3 (tiga) lembar Cek Tunai dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000. tertanggal 23 November 2015, cek tunai dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000. tertanggal 26 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN dan Cek Tunai dari Bank Mandiri sebesar Rp.124.800.000. tertanggal 19 November 2015 atas nama DIAN HENDRAWAN bahwa cek tersebut diberikan kepada saksi untuk disimpan sampai jatuh tempo untuk dicarikan, namun sebelum jatuh tempo saksi konfirmasi ke Sdr. Djin Rusung untuk menanyakan ke PT. Nahda Mentari dan dijawab bahwa belum bisa dicairkan.
- 3 (tiga) lembar Cek Tunai dari Bank BRI RS. FATMAWATI atas nama dr. ADI masing - masing sebesar Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan masing - masing tertanggal 18 Januari 2016. Bahwa cek tersebut diberikan kepada saksi untuk disimpan sampai jatuh tempo untuk dicarikan, namun sebelum jatuh tempo saksi konfirmasi ke Sdr. Djin Rusung untuk menanyakan ke PT. Nahda Mentari dan dijawab bahwa belum bisa dicairkan.

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar cek tunai dari Bank Mandiri masing masing yaitu :

- Cek. Nomor GU 081156 Bank Mandiri tertanggal 24 April 2016 dengan nilai Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. NAHDA MENTARI.

- Cek. Nomor GU 081157 Bank Mandiri tertanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. NAHDA MENTARI.

- Cek. Nomor GU 081158 Bank Mandiri tertanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. NAHDA MENTARI.

Bahwa cek tersebut untuk dicairkan dan saksi memerintahkan Sdr. Muhamad Nasir di Bank BNI Kapuk Jakarta Utara pada tanggal 05 Januari 2017 untuk Cek Bank Mandiri sebesar Rp.275.200.000. tanggal 04 Januari 2016 an. PT Nahda Mentari dan Cek Bank Mandiri sebesar Rp.5.000.000. tanggal 04 Januari 2017 an. PT. Nahda Mentari, untuk Cek Bank Mandiri sebesar Rp.425.000.000. tanggal 24 April 2016 atas nama PT. Nahda Mentari dicairkan pada tanggal 27 April 2016 namun ditolak pihak bank karena saldo tidak cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan adalah ada yang tidak benar yaitu Ketika cek tersebut Terdakwa ganti dengan cek yang baru, maka cek yang lama tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Saksi : MOCHAMAD NATSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan (kurir) PT. Jagad Energy alamat Komplek Ruko Toho, Blok A No.12 Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No.1 Jakarta Utara;

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencairan dana cek Bank Mandiri nomor GU 081156 tanggal 24 April 2016, senilai Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Pada tanggal 27 April 2016, di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Taman Grisenda Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara atas nama pemilik cek PT. Nahda Mentari Jakarta dengan hasil bahwa terhadap cek tersebut tidak dapat dicairkan / ditolak dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.

- Bahwa benar kemudian Saksi melakukan pencairan dana cek Bank

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor GU 081157 tanggal 04 Januari 2017 senilai Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Pada tanggal 5 Januari 2017 di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Taman Grisenda Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara atas nama pemilik cek PT. Nahda Mentari Jakarta dengan hasil bahwa terhadap cek tersebut tidak dapat dicairkan / ditolak dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.

- Bahwa pencairan dana cek Bank Mandiri nomor GU 081158 tanggal 04 Januari 2017 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Pada tanggal 5 Januari 2017 di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Taman Grisenda Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara atas nama pemilik cek PT. Nahda Mentari Jakarta dengan hasil bahwa terhadap cek tersebut tidak dapat dicairkan / ditolak dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi alamat PT. Nahda Mentari beralamat di Jl. Kebon bawang VII No. 14 Tanjung Priok Jakarta Utara tetapi Saksi tidak mengetahui bergerak dalam bidang usaha apa serta siapa penanggung jawabnya.

- Bahwa Saksi menerima 3 (tiga) lembar cek tersebut dari saksi Zenobia (atasan saksi) tetapi Saksi tidak mengetahui dari siapa PT. Jagad Energy mendapatkan cek tersebut.

- Bahwa Tugas Saksi hanya sebagai karyawan yang ditugaskan untuk mencairkan cek tersebut, karena Saksi sebagai karyawan juga sering disuruh untuk mencairkan cek lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi : WINARDI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Jagad Energy sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai marketing dibawah pimpinan Sdr. Djin Rusung.

Bahwa Saksi mengetahui adanya kerja sama antara PT. Jagad Energy dengan PT. Nahda Mentari yang diwakili oleh Terdakwa , kerja sama dalam bidang jual beli solar yang dimana PT. Jagad Energy sebagai penjual dan PT. Nahda Mentari sebagai pembeli pada tahun 2015, saat saksi baru pertama kali bekerja;

Bahwa saksi tidak tahu pemesanan minyak diesel/solar antara Terdfakwa dengan PT. Jagad Energy ada kontrak kerja atau tidak;



Bahwa saksi pernah melakukan survey bersama saksi Djin Rusung di lokasi pengiriman minyak di Lebak Tundung Banten sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa banyak pengiriman minyak pesanan terdakwa, karena yang tahu adalah saksi Djin Rusung;

Bahwa menurut Pengetahuan Saksi yang didapat setelah diberitahukan oleh sdr Djin Rusung, PT. Jagad Energy sudah mengirim minyak solar HSD sebanyak 6 (enam) kali ke PT. Nahda Mentari, oleh PT. Nahda Mentari baru dibayarkan yang pertama pengiriman (awal pengiriman), Untuk pengiriman yang selanjutnya sampai dengan saat ini belum dibayarkan ;

Bahwa saksi pernah diajak Djin Rusung menagih pembayaran minyak kepada terdakwa;

Bahwa yang saksi ketahui dari sdr. Djin Rusung, Terdakwa melakukan pembelian Solar dari PT. Jagad Energy yang akan dikirim ke Lebak Tundun Banten dimana sistim pembayarannya setelah 2 (dua) minggu pengiriman setelah pengiriman.

Bahwa saksi pernah diberikan cek pembayaran dari terdakwa oleh Djin Rusung untuk dicairkan ke bank, namun saat dicairkan dana tidak cukup dan saksi sempat diusir oleh satpam;

Bahwa saksi lupa cek yag mana yang saksi cairkan;

Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran minyak dari terdakwa;

Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran yang ditunjukkan oleh penasihat hukum terdakwa ;

Bahwa tandatangan di dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, dan nama saksi ataupun panggilan saksi bukan Ardy akan tetapi Wardi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah salah, bahwa tanda tangan kwitansi pembayarant tersebut adalah tanda tangan dari saksi sendiri dengan membuat Namanya Ardy ;

7. Saksi : ARDI PRASETIANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Waskita Karya yang beralamat di JL. MT. Haryono Kav. No.10 Cawang Jakarta Timur dan saat menjabat sebagai Kepala Proyek di PLTU Rote NTT (Nusa Tenggara Timur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Proyek di PLTM Lebak Tundun Banten

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari PT. Nahda Mentari, saksi mengenal ketika menjabat sebagai Kepala Proyek di PLTM Lebak Tundun Banten, dimana saat itu saksi menandatangani surat pesanan material berupa minyak HSD / Solar.

Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pesanan Material Minyak HSD adalah sebuah dokumen perjanjian kontrak jual beli material solar HSD yang diterbitkan oleh PT. Waskita karya ke PT. Nahda Mentari yang didalamnya memuat jenis solar, volume dan harga satuannya yang dibutuhkan PT. Waskita Karya ;

Bahwa benar PT. Waskita Karya memesan Solar kepada PT. Nahda Mentari hanya 2 (dua) kali yakni pada tanggal 26 oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015, dan biasanya minyak solar kami terima kurang lebih 2 (dua) hari setelah pemesanan;

Bahwa minyak tersebut digunakan untuk Bahan Bakar Alat Berat Excavator;

Bahwa terhadap minyak yang dikirimkan tersebut PT. Waskita Karya sudah membayarnya lunas;

Bahwa selain 2 pemesanan tersebut, PT. Waskita Karya tidak pernah memesan lagi;

Bahwa yang berhak atau mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Pesanan Material (SPM) hanya saksi, tidak bisa orang lain;

Bahwa tidak mungkin PT. Waskita Karya menerima minyak diluar Surat Pesanan Material (SPM);

Bahwa di lokasi pekerjaan PLTU Lebak Tundun Banten ada beberapa proyek disana selain pekerjaan PLTU, yakni proyek pembangunan jalan dll;

Bahwa benar PT. Waskita Karya digugat oleh terdakwa terkait pembayaran 2 (dua) pesanan solar tersebut, padahal PT. Waskita Karya sudah membayarnya dengan cara dipotong pembayaran per termin oleh pemberi kerja.

Bahwa benar PO yang ditunjukkan kepada saksi yaitu pemesanan Terdakwa kepada PT, Jagad Energy, saksi tidak mengenalnya karena PT. Waskita Karya tidak pernah melakukan pemesanan minyak kepada Terdakwa sesuai dengan PO tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa PT Waskita Karya masih mempunyai hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Nahda Mentari yang bergerak dalam bidang trading (perdagangan) dan supplier khusus BBM industri yang sekarang beralamatkan di Jl. Gorontalo Raya No.16C RT.005 / RW. 001, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hasan dan Sdr. Djin Rusung dari PT. Jagad Energy yang beralamat di Komplek Ruko Toho Blok A No.12 JL. Pantai Indah Kapuk No.1 Jakarta Utara yaitu :

Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hasan sejak awal tahun 2015 dalam kaitanya sebagai rekanan bisnis suplair BBM dan Terdakwa mengenal Sdr. Hasan selaku Direktur Utama PT. Jagad Energy karena teman ayah Terdakwa

Bahwa Terdakwa juga mengenal Untuk Sdr. Djin Rusung sejak awal tahun 2015, dalam kaitanya sebagai rekanan bisnis suplair minyak BBM, dimana Sdr. Djin Rusung sebagai karyawan dari PT. Jagad Energy.

Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan membicarakan Kerjasama pengadaan Minyak Solar dengan Sdr Hasan dan Sdr Djin Rusung, pertemuan tersebut Terdakwa lakukan di Kantor Pt. Jagad Energy yang beralamat di Komplek Ruko Toho Blok A No.12 JL. Raya Pantai Indah Kapuk No.1 Jakarta Utara.

Bahwa dalam pertemuan tersbut terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ada kerja sama dengan PT. Waskita Karya untuk proyek di Lebak Tundun Banten sehingga memerlukan minyak solar HSD untuk kepentingan alat alat berat. Dan terdakwa memerlukan minyak sekali dua hari sebanyak 16 KL ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Pihak PT Jagad Energy akhirnya setuju dengan pembayaran dua minggu setelah pengiriman ;

Bahwa benar adanya kesepatan antara Terdakwa dengan PT.Jagad Energy tersebut tidak dibuatkan perjanjian, hanya atas dasar saling percaya ;

Bahwa awalnya yang punya pekerjaan untuk supplai solar ke PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskita Karya adalah dr. ADI, lalu memberitahu ke terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada Sdr Hasan dan Djin Rusung (PT. Jagad Energy)

Bahwa benar antara Terdakwa dengan PT.Waskita Karya dengan terdakwa;

Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta untuk pembayaran 1 (satu) bulan setelah invoice dikirim (barang dikirim) namun pihak PT. Jagad Energy tidak setuju dan meminta Terdakwa melakukan pembayaran dua minggu dari setiap pengiriman minyak dan PT Jagad Energy meminta jaminan berupa Cek dan terdakwa menyanggupinya;

Bahwa benar karena sudah kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Jagad Energy, maka setiap Terdakwa memerlukan minyak, terdakwa mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT. Jagad Energy melalui email dan setelah email terkirim PO (Purchase Order) tersebut di proses dan di kirimkan barangnya solar HSD tersebut, setelah Pengiriman Minyak HSD tersebut kemudian diberikan invoice dari PT. Jagad Energy untuk dilakukan pembayaran.

Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut diatas, kemudian Terdakwa :

- Pada tanggal 02 November 2015 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari mengajukan pemesanan minyak solar sebagaimana yang tertuang dalam Purchase Order (PO) Nomor : A/088/PO-NM/JE-1/X/15, Tanggal 02 November 2015 dengan tenggang waktu pembayaran 2 (dua) Minggu, kemudian pada tanggal 02 November 2015 tersebut telah dikirim pengiriman pertama minyak solar industry sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500./liter, sehingga total keseluruhannya dengan pembayaran pajak berjumlah sebesar Rp.136.000.160. (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh rupiah) setelah minyak solar diantar, kemudian Sdr. Djin Rusung bersama Sdr. Ardy memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan kemudian pada tanggal 19 Nopember 2017 di Kantor Terdakwa JL. Kebun Bawang VII No.21 Tanjung Priok Jakarta Utara sudah Terdakwa bayarkan sejumlah Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah) secara cash yang diterima langsung Sdr. Ardy dan terdapat kwitansi.
- Pada tanggal 10 November 2015 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari mengajukan pemesanan minyak solar lagi

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Jagad Energy sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 (dua) Minggu setelah minyak dikirim kemudian pada tanggal 11 November 2015 dikirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500. (delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan setelah minyak solar dikirim Sdr. Djin Rusung memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GA 314590 tanggal 23 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditanda tangani namun diberikan nama diberikan nama untuk jaminan.

- Pada tanggal 13 November 2015 Terdakwa mengajukan kembali pemesanan minyak solar kepada PT. Jagad Energy sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor ; A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 (dua) minggu setelah minyak dikirim, kemudian pada tanggal 13 November 2015 tersebut juga dikirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500. (delapan ribu lima ratus rupiah per liter)nya, sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan setelah minyak solar dikirim, Sdr. Djin Rusung memberikan invoice beserta faktur kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GA 314592 tanggal 26 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditanda tangani namun diberikan nama sebagai jaminan dan pada tanggal 24 Nopember 2017 Terdakwa bayar dengan cara ditransfer ke rekening an. KRISTIANTO SUTEJA dengan Bank Mandiri No.Rek 118.000.777.9407 sebanyak Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) sehingga yang masih ada Rp.36.000.000. (tiga puluh enam juta rupiah) sudah dibayarkan.

- Pada tanggal 14 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan tenggang waktu pembayaran 2 (dua) minggu secara cash/tunai, lalu pada tanggal

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dikirimkan minyak solar industry sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.7.800. (tujuh ribu delapan ratus rupiah) / liter sehingga total keseluruhan sebesar Rp.124.800.000. (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah minyak solar dikirim, Sdr. DJIN RUSUNG memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak membayar cash/tunai. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GA 314591 tanggal 19 Nopember 2015 dengan nilai 124.800.000. (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani namun diberikan nama sebagai jaminan, akan tetapi cek tersebut saldonya tidak mencukupi sejumlah Rp.124.800.000. (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 19 Nopember 2015 sudah dibayarkan secara cash sebesar Rp.124.800.000. (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa benar terhadap pesanan minyak yang dilakukan Terdakwa kepada PT. Jagad Energy, sudah dilakukan pembayaran;

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor GA 314590 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saldo tidak mencukupi;

Bahwa benar Terdakwa memberikan cek lain yaitu: -

Pada awal Desember 2015 Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek tunai kepada Sdr. Djin Rusung di Kantor PT. Jagad Energy sebagai jaminan dengan tempo setelah 2 (dua) minggu, yaitu :

- 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY 937807 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Atas Nama Dr. Adi ;
- 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY 937808 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Atas nama Dr Adi ;
- 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY 937809 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Atas nama Dr. Ady.

Karena Terdakwa ditagih terus oleh pihak PT. Jagad Energy dan Terdakwa belum mendapat jawaban Sdr. dr. ADI mengenai waktu pencairan cek tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dr. Ady tersebut adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa/fonder Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena cek yang diberikan oleh Dr. Ady tidak ada dananya, maka Terdakwa meminta cek kembali an. dr. ADI tersebut kemudian Terdakwa mengganti dengan cek an. PT. Nahda Mentari pada sekira bulan Januari 2016 dikantornya di Kantor PT. Jagad Energy, 3 (tiga) lembar cek tunai dari Bank Mandiri masing-masing yaitu :
 - Cek Bank Mandiri sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). tanggal 24 April 2016 atas nama PT. Nahda Mentari.
 - Cek Bank Mandiri sebesar Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 Januari 2017 atas nama PT. Nahda Mentari.
 - Cek Bank Mandiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Januari 2017 atas nama PT. Nahda Mentari.

Bahwa benar cek tersebut Terdakwa yang memberikan kepada Sdr. Djin Rusung;

Bahwa ketiga cek tersebut juga tidak dapat dicairkan karena saldonya tidak cukup ;

Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa cek cek yang terdakwa berikan kepada PT. Jagad Energy , bahwa saldo tidak mencukupi, dan maksud Terdakwa memberikannya hanya sekedar jaminan saja ;

Bahwa Terdakwa alasan Terdakwa tidak melunasi hutangnya kepada PT. Jagad Energy adalah karena Terdakwa belum mendapat bayaran dari PT.Waskita Karya ;

Bahwa saat ini Terdakwa sedang mengajukan gugatan kepada PT. Waskita Karya untuk segera melunasi hutangnya. Dimana PT.Jagad Energy dijadikan sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang serupa yaitu dalam hubungannya dengan Jual beli Solar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Saksi KAIYATA ; tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;

Bahwa saksi adalah salah satu direktur di PT. Nahda Mentari yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan karena Terdakwa baru belajar



untuk berusaha ;

Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara terdakwa dengan Hasan/PT.Jagad Energi dalam pembelian solar, karena saksi tidak diikuti sertakan dalam pertemuan tersebut ;

Bahwa setahu saksi ada 5 pemesanan yang dilakukan terdakwa total sekitar kurang lebih Rp.600.000.000 (enam ratus ribu rupiah) namun sudah dibayar oleh terdakwa dengan rincian Pertama Rp. 136.000.000, Kemudian Rp. 136.000.000, Rp. 124.000.000, dan Rp. 136.000.000, sehingga total sebesar Rp. 532.000.000;

Bahwa saksi mengetahui ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dari dokumen yang ada ;

Bahwa benar ada kekurangan bayar namun hal itu karena PT. Waskita Karya belum membayar;

Bahwa benar saat terdakwa menggugat PT. Waskita Karya;

Bahwa benar uang pembelian solar yang belum dibayar PT. Waskita Karya sekitar Rp. 300.000.000

Bahwa benar sudah ada kesepakatan damai antara terdakwa dengan PT. Jagad Energi dinotor Polisi, namun karena ada sesuatu hal yang tidak terjadi kesepakatan maka Surat perdamaian itu dirobek oleh Kristanto, dihadapan Polisi ;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cek cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada PT.Jagad Energi ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 090 / NM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 10 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. D / 0050 / JEJKT/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
2. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 091 / NM-JE/PO-HSD/XI/15 tanggal 13/11/2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah), berikut dengan 1 (satu) lembar surat jalan No.D/0051/JEJKT/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY dan 1 (satu) lembar surat jalan No.D/0052/JEJKT/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.

3. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 094 / NM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 14 / 11 / 20P15 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.128.000.000. (seratus dua puluh delapan juta rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. D / 0053 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 14 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.

4. 1 (satu) lembar purchase order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 095 / NM-JE/PO-HSD/XI/15 tanggal 18 /11/2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan No.D / 061 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 18 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.

5. 1 (satu) lembar purchase order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 0100 / JM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 25 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.129.600.000. (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar surat jalan No. D / 064 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY dan 1 (satu) lembar surat jalan No.D / 065 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.

6. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314591 tanggal 19 Nopember 2015 dengan nilai Rp.124.800.000. (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

7. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314590 tanggal 23 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

8. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314592 tanggal 26 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937807 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) .
10. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937808 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937809 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081156 tanggal 24 -04- 2017 dengan nilai Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
13. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081157 tanggal 04-01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081158 tanggal 04 – 01 – 2017 dengan nilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).
15. Surat keterangan penolakan tanggal 04 Desember 2015 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : Cek, Nomor Warkat : 314592, Tanggal Penarikan : 04 / 12 / 2015, Nominal Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), Nama Nasabah : DIAN HENDRAWAN alamat Plumpang B No.22, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
16. Surat keterangan penolakan tanggal 27 April 2016 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081156, Tanggal Penarikan : 27 / 04 / 2016, Nominal Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.
17. Surat keterangan penolakan tanggal 05 – 01 - 2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081157, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

18. Surat keterangan penolakan tanggal 05 – 01 - 2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081158, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari bertemu dengan saksi Hasan Kepala Cabang PT Jagad Energy dan saksi Djin Rusung se bagai Marketing PT. Jagad Energy di PT. Jagad Energy bertempat di Ruko Toho Blok A No.12 PIK,
- Bahwa pertemuan tersebut di jembatani/ dipertemukan oleh Sdr Linny selaku freelance pemasaran kantor PT. Jagad Energi, karena sebelumnya Terdakwa menanyakan mengenai harga Solar, dan oleh karena Sdr Linny tidak bisa memutuskan mengenai harga sehingga langsung dipertemukan kepada Saksi Hasan dan Saksi Djin Rusung ;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa sebagai Direktur PT Nahda Mentari mengatakan mempunyai kerja sama langsung dengan PT. Waskita Karya, padahal yang benar bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan tersebut atau diberikan tersebut melalui Dr. Adi/ PT. Artaka Agung Purnama;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa membutuhkan minyak solar guna memenuhi kebutuhan PT. Waskita Karya untuk Proyek PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) di Lebak Tundun Banten sebanyak 16 KL Per 2 hari dan terdakwa menyanggupi akan membayarnya menggunakan cek atau giro selama 2 minggu setelah minyak solar diantar;
- Bahwa benar atas pembicaraan Terdakwa tersebut Saksi Hasan dan Saksi Djin Rusung percaya dan yakin sehingga bersedia mengirimkan minyak solar jenis HSD sesuai pesanan Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sendiri yang mendapat proyek pengadaan Minyak Solar di proyek PT. Waskita Karya, dan bersedia memberikan jaminan pembayaran Cek;
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menunjukkan adanya kerja sama antara Terdakwa dengan PT. Waskita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, dan juga tidak pernah dibuatkan kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Jagad Energy ;

- Bahwa benar karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut, saksi Djin Rusung mengirimkan minyak solar jenis HSD berdasarkan pesanan PO (Purchase Order) terdakwa sebanyak 6 (enam) Kali pengiriman yaitu :

1. Pada tanggal 2 Nopember 2015, Terdakwa melakukan pemesanan 16 KI minyak Solar dengan harga Rp. 136.000.160,- (seratus tiga puluh enam juta serratus enam puluh rupai) dan oleh PT. Jagad Energy telah mengirimkannya sehingga memberikan Invoice kepada Terdakwa dengan pembayaran dua minggu sesuai kesepakatan,
2. Pada tanggal 10 Nopember 2015 kembali PT. Jagad Energy Kembali mengirimkan minyak solar kepada Terdakwa sesuai dengan Purchase order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp.136.000.000,- (serratus tiga puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015 kembali Terdakwa mengajukan permintaan minyak solar sesuai Purchase order (PO) Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) seharga Rp.136.000.000,- dan atas pensanan tersebut PT. Jagad Enerdy telah mengirimkannya dan diterima baik oleh Terdakwa,
4. Bahwa tanggal 14 Nopember 2015 sesuai dengan Purchase order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) sebanyak 16 KL (16.000 liter) Kembali PT. Jagad Energy mengirimkannya solar dengan harga Rp.124.800.000,-
5. Bahwa tanggal 18 Nopember 2015, sesuai dengan Purchase order (PO) Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015 kembali PT. Jagad Energy mengirimkan minyak kepada Terdakwa sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan harga sebesar Rp.136.000.000,-
6. Bahwa pada Tanggal 25 Nopember 2015 sesuai Purchase order (PO) Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015 PT. Jagad Energy mengirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan harga keseluruhan sebesar Rp.129.600.000,-”.

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Pemesanan minyak pertama tanggal 2 Nopember 2015, dengan harga Rp. 136.000.160,- (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh rupai) setelah ditangih langsung akhirnya dibayar dengan cara merntanser kepada Sdr Kristanto Suteja dan hal ini tidak ada masalah karena Kristanto sudah menyetorkannya ke PT. Jagad Energy ;
- Bahwa benar untuk pemesanan kedua yaitu pemesanan tanggal 10 Nopember 2015 dengan Purchase order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp.136.000.000,- (serratus tiga puluh enam juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Cek senilai Rp 136.000.000,- (serratus tiga puluh enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 23 Nopember 2015 ;
- Bahwa untuk pemesanan ketiga yaitu pemesanan tanggal 13 Nopember 2015 sesuai Purchase order (PO) Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) seharga Rp.136.000.000,- Terdakwa memberikan Cek senilai Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2015 ;
- Bahwa benar untuk Pemesanan keempat yaitu tanggal 14 Nopember 2015 sesuai dengan Purchase order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.124.800.000,- dan Terdakwa memberikan Cek senilai Rp 124.800.000,- tanggal 19 Nopember 2015 ;
- Bahwa untuk pemesanan kelima yaitu tanggal 18 Nopember 2015, sesuai dengan Purchase order (PO) Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan harga sebesar Rp.136.000.000,- Namun Terdakwa tidak memberikan Cek untuk pembayarannya ;
- Bahwa untuk pemesanan keenam pada Tanggal 25 Nopember 2015 sesuai Purchase order (PO) Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan harga keseluruhan sebesar Rp.129.600.000,-. Namun Terdakwa tidak memberikan Cek untuk pembayarannya ;
- Bahwa benar ketiga lembar Cek yang diberikan oleh Terdakwa sebagai pembayaran minyak solar Kedua, ketiga dan keempat yaitu tunai No.GA 314590 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 23

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 atas nama Dian Hendrawan, cek tunai No. 314592 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 26 November 2015 atas nama Dian Hendrawan dan cek tunai No. 314591 dari Bank Mandiri sebesar Rp.124.800.000,- tertanggal 19 November 2015 atas nama Dian Hendrawan, Ketika dicairkan oleh PT Jagad Energy, di tolak oleh pihak Bank karena dana kosong dan tidak ada saldo ;

- Bahwa benar Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakuinya dan akhirnya mengganti ketiga cek tersebut dengan 3 (tiga) lembar cek kosong tersebut dengan cek baru yaitu :

1. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937807 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Dr Adi.
2. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937808 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Dr Adi.
3. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937809 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sekira bulan Januari 2016, Terdakwa menghubungi Saksi Djin Rusung dan mengatakan bahwa cek yang terdakwa berikan pada Desember 2015 tersebut jangan dicairkan, karena pembayaran dari Waskita belum masuk, dan sekira bulan Maret 2016 Terdakwa mendatangi Kantor PT. Jagad Energy yang beralamat di Toho Blok A No.12 PIK Jakarta Utara kemudian untuk bertemu dengan Saksi Djin Rusung dan menukar lagi 3 (tiga) cek yang terdakwa berikan pada Desember 2015 dengan cek baru yakni :

1. 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU. 081156 Tanggal 24-04-2016 dengan nilai Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU. 081158 tanggal 04-01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081158 tanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa benar Ketika ketiga cek tersebut dicairkan pada tanggal jatuh tempo oleh Saksi Natsir di Bank BNI Kas Kapuk Raya Jakarta Utara, namun



ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.-

- Bahwa benar ketika hal tersebut dikonfirmasi oleh Saksi Djin Rusung kepada Terdakwa melalui telepon, dan terdakwa beralasan pembayaran dari PT. Waskita Karya belum masuk, padahal diketahui pada tahun 2015 PT. Nahda Mentari tidak pernah menjual minyak HSD / Solar kepada PT. Waskita Karya, dan baru ada kerjasama pembelian solar sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 yang dikirim ke Proyek PLTM Lebak Tundun Desa Cibarengkok Kel. Cimandiri Laut Kec. Panggarangan Kec. Lebak, Banten yang digunakan untuk Bahan Bakar Alat Berat Excavator dan sudah dibayar lunas oleh PT. Waskita Karya, serta tidak ada pengiriman minyak HSD dari PT. Nahda Mentari ke PT. Waskita Karya, sebagaimana Purchase Order (PO) yang diberikan PT. Nahda Mentari kepada Pihak PT. Jagad Engery Cabang Jakarta ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Jagad Engery Cabang Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp.665.600.000,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Barang Siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan didalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan harus dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Adnan Akbar dimana Identitasnya sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai identitasnya sendiri sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kepersidangan ini, sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa harus menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, dimana Terdakwa juga menyadari ketidakberhaknya atas keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Hal ini juga ditujukan kepada pengetahuan tentang akibat yang akan terjadi, sebab unsur dengan sengaja harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan norma- norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga dari pengakuan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang menerangkan kepada Saksi Hasan selaku Kepala cabang PT. Jagad Energy dan kepada Djin Rusung sebagai Marketing PT. Jagad Energy bahwa terdakwa mempunyai kerja sama dengan PT. Waskita Karya dalam pengadaan Minyak kebutuhan Proyek



PLTM Lebak Tundun Desa Cibarengkok Kec. Lebak, Banten padahal kerja sama tersebut diperolehnya dari Dr Adi dan pada tahun 2015 belum ada kerja sama antara Terdakwa dengan PT. Waskita Karya, dan baru ada kerja samanya pada tahun 2016, Selanjutnya untuk menyakinkan Saksi Hasan dan Djin Rusung dari PT. Jagad Energy, Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan jaminan Cek sedang diketahuinya bahwa Cek tersebut tidak ada dananya, kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dan dimaksudkan serta menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang bersifat melawan hukum untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur ‘dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang’

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, tidak mengharuskan seluruhnya dipenuhi melainkan cukup salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu-muslihat dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan kata-kata bohong (verdichtsels) itu adalah kata-kata dusta (leugenachtige opgaven) atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong (zamenweefsel van verdichtsels) adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya. Perlu diperhatikan bahwa meskipun pada suatu ketika dipergunakan banyak kata dusta, tetapi jika kata-kata yang satu tidak ada hubungannya dengan kata-kata yang lain, maka di situ tidak dapat dikatakan terdapat susunan kata-kata dusta. Demikian pula jika hanya dipergunakan sebuah kata dusta saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Sedang yang dimaksud "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi juga dari Pengakuan Terdakwa sendiri ataupun dari bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari bertemu dengan saksi Hasan Kepala Cabang PT Jagad Energy dan saksi Djin Rusung se agai Marketing PT. Jagad Energy di PT. Jagad Energy bertempat di Ruko Toho Blok A No.12 PIK,
- Bahwa pertemuan tersebut di jembatani/ dipertemukan oleh Sdr Linny selaku freelance pemasaran kantor PT. Jagad Energi, karena sebelumnya Terdakwa menanyakan mengenai harga Solar, dan oleh karena Sdr Linny tidak bisa memutuskan mengenai harga sehingga langsung dipertemukan kepada Saksi Hasan dan Saksi Djin Rusung ;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa sebagai Direktur PT Nahda Mentari mengatakan mempunyai kerja sama langsung dengan PT. Waskita Karya, padahal yang benar bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan tersebut atau diberikan tersebut melalui Dr. Adi /PT Ataka Agung Purnama;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa membutuhkan minyak solar guna memenuhi kebutuhan PT. Waskita Karya untuk Proyek PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) di Lebak Tundun Banten sebanyak 16 KL Per 2 hari dan terdakwa menyanggupi akan membayarnya menggunakan cek atau giro selama 2 minggu setelah minyak solar diantar;
- Bahwa benar atas pembicaraan Terdakwa tersebut Saksi Hasan dan Saksi Djin Rusung percaya dan yakin sehingga bersedia mengirimkan

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar jenis HSD sesuai pesanan Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sendiri yang mendapat proyek pengadaan Minyak Solar di proyek PT. Waskita Karya, dan bersedia memberikan jaminan pembayaran Cek;

- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menunjukkan adanya kerja sama antara Terdakwa dengan PT. Waskita Karya, dan juga tidak pernah dibuatkan kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Jagad Energy ;

Bahwa Karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, saksi Djin Rusung mengirimkan minyak solar jenis HSD berdasarkan pesanan PO (Purchase Order) terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 2 Nopember 2015, Terdakwa melakukan pemesanan 16 KI minyak Solar dengan harga Rp. 136.000.160,- (seratus tiga puluh enam juta serratus enam puluh rupai) dan oleh PT. Jagad Energy telah mengirimkannya sehingga memberikan Invoice kepada Terdakwa dengan pembayaran dua minggu sesuai kesepakatan dan untuk Pengiriman ini tidak ada masalah karena sudah dilakukan pembayaran melalui Kristanto Suteja ;

- Pada tanggal 11 November 2015 dikirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500/liter, sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,- berdasarkan purchase order (PO) Nomor : A/090/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 10 November 2015 yang diajukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 minggu setelah minyak dikirim. Kemudian setelah minyak solar dikirim, saksi Djin Rusung memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2015, Terdakwa menyerahkan cek tunai No.GA 314590 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 23 November 2015 atas nama Dian Hendrawan;

- Pada tanggal 13 November 2015 Terdakwa mengajukan kembali pemesanan minyak solar kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/091/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 13 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 minggu setelah minyak dikirim. Lalu pada tanggal 13 November 2015 tersebut juga dikirimkan minyak solar sebanyak 16 KL (16.000/liter) dengan harga Rp.8.500/liter, sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,- dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar dikirim, Saksi Sdr.Djin Rusung memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan cek tunai No. 314592 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 26 November 2015 atas nama Dian Hendrawan;

- Pada tanggal 14 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/094/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 14 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran cash/tunai. Dan pada tanggal 14 November 2015 juga dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.128.000.000,- dan setelah minyak solar dikirim, Saksi Sdr.Djin Rusung memberikan invoice beserta faktur pajak kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak membayar cash/tunai, melainkan Terdakwa memberikan cek tunai No. 314591 dari Bank Mandiri sebesar Rp.124.800.000,- tertanggal 19 November 2015 atas nama Dian Hendrawan;

- Pada tanggal 18 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/095/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 18 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan tenggang waktu pembayaran 2 (dua) minggu setelah minyak solar dikirim. Lalu pada tanggal 18 November 2015, dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.500/liter sehingga total keseluruhan sebesar Rp.136.000.000,-

- Pada tanggal 25 November 2015, Terdakwa memesan lagi minyak solar industri kepada PT. Jagad Energy Cabang Jakarta sesuai dengan purchase order (PO) Nomor : A/0100/NM-JE/PO-HSD/XI/15, tertanggal 25 November 2015 sebanyak 16 KL (16.000 Liter) dengan pembayaran secara cash/tunai setelah minyak solar dikirim. Dan pada tanggal 25 November 2015 tersebut dikirimkan minyak solar industri sebanyak 16 KL (16.000 liter) dengan harga Rp.8.100/liter sehingga total keseluruhan sebesar Rp.129.600.000,-

- Bahwa benar ketiga lembar Cek yang diberikan oleh Terdakwa sebagai pembayaran minyak solar Kedua, ketiga dan keempat yaitu tunai No.GA 314590 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 23 November 2015 atas nama Dian Hendrawan, cek tunai No. 314592 dari Bank Mandiri sebesar Rp.136.000.000,- tertanggal 26 November 2015 atas nama Dian

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan dan cek tunai No. 314591 dari Bank Mandiri sebesar Rp.124.800.000,- tertanggal 19 November 2015 atas nama Dian Hendrawan, Ketika dicairkan oleh PT Jagad Energy, di tolak oleh pihak Bank karena dana kosong dan tidak ada saldo ;

Bahwa benar Kemudian Saksi Djin Rusung pada sekira bulan Desember 2015 mendatangi Terdakwa di JL.Kebon Bawang VII No.14 Tanjung Priok, Jakarta Utara karena cek yang diserahkan tersebut ditolak karena saldo tidak mencukupi dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) cek yang diserahkan kepada saksi adalah cek kosong dengan alasan pemodal tidak memasukkan dana nya dalam cek tersebut, lalu terdakwa menggganti 3 (tiga) cek kosong tersebut dengan cek baru yaitu :

- 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937807 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937808 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor CEY.937809 tanggal 18-01-2016 dengan nilai Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sekira bulan Januari 2016, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Djin Rusung dan mengatakan bahwa cek yang terdakwa berikan kepada Saksi Djin Rusung pada Desember 2015 tersebut jangan dicairkan, karena pembayaran dari Waskita belum masuk, Lalu sekira bulan Maret 2016 Terdakwa mendatangi Kantor PT. Jagad Energy yang beralamat di Toho Blok A No.12 PIK Jakarta Utara kemudian untuk bertemu dengan Saksi Djin Rusung dan menukar lagi 3 (tiga) cek yang terdakwa berikan pada Desember 2015 dengan cek baru yakni :

- 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU. 081156 Tanggal 24-04-2016 dengan nilai Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU. 081158 tanggal 04-01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- (satu) Lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081158 tanggal 04 -01-2017 dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Kemudian Saksi Djin Rusung menyerahkan 3 (tiga) Cek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Zenobia (bagian keuangan PT. Jagad Energy) untuk dilakukan pencairan oleh Sdr. Natsir di Bank BNI Kas Kapuk Raya Jakarta Utara, namun ditolak oleh Bank dengan alasan, yaitu :

- Surat Keterangan Penolakan Tanggal 27 April 2016 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081156, Tanggal Penarikan : 27 / 04 / 2016, Nominal Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) Nama Nasabah : PT. Nahda Mentari alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;
- Surat Keterangan Penolakan Tanggal 05-01-2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081157, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Nama Nasabah : PT. Nahda Mentari alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;
- Surat Keterangan Penolakan Tanggal 05-01-2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk Jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081158, Tanggal Penarikan : 05/01/2017, Nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Nama Nasabah : PT. Nahda Mentari alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

Kemudian Saksi Djin Rusung kembali mengkonfirmasi Terdakwa melalui telepon, dan terdakwa beralasan pembayaran dari PT. Waskita Karya belum masuk, padahal diketahui pada bulan November tahun 2015 PT. Waskita Karya tidak pernah memesan solar kepada PT. Nahda Mentari, dan hanya bekerjasama 2 (dua) kali di bulan oktober 2015 untuk Proyek PLTM Lebak Tundun Desa Cibarengkok Kel. Cimandiri Laut Kec. Panggarangan Kec. Lebak, Banten yang digunakan untuk Bahan Bakar Alat Berat Excavator dan sudah dibayar lunas oleh PT. Waskita Karya, serta tidak ada pengiriman minyak HSD dari PT. Nahda Mentari ke PT. Waskita Karya, sebagaimana Purchase Order (PO) yang diberikan PT. Nahda Mentari kepada Pihak PT. Jagad Engery Cabang Jakarta, ;

Bahwa Terdakwa menyadari sejak awal bahwa Cek yang diberikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dananya, hal itu Terdakwa hanya sebagai jaminan ;

Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Jagad Engery Cabang Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp.665.600.000,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang Kembali mempersoalkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena locus delicti dan tempus delicti pengiriman minyak solar oleh PT Jagad Energy adalah di ke Proyek PLTM Lebak Tundun Desa Cibarengkok Kel Cimandiri Laut Kec. Panggarangan Kec. Lebak, Banten yang wilayah hukumnya Pengadilan Negeri Kelas II Rangkas Bitung, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam Putusan selanya dan telah terbukti pula Lokus Delic yang terjadi adalah di kantor Cabang PT. Jagad Energy, Komplek Ruko Toho, Blok A No.12 Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No.1, Jakarta Utara, serta tempus deliknya sekira bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015. Dan untuk diketahui bahwa titik soal perkara ini bukan terletak pada letak pengiriman minyaknya akan tetapi terletak pada adanya kata kata bohong, bujuk rayu untuk menggerakkan PT Jagad Energi/Pungurusnya untuk mengirimkan minyak Solar jenis HSD berdasarkan PO (Purchase Order) yang diajukan Terdakwa dan juga Terletak pada adanya pemberian Cek yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT Jagad Energy di Kantor kantor Cabang PT. Jagad Energy, Komplek Ruko Toho, Blok A No.12 Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No.1, Jakarta Utara atau dikantor Terdakwa di Jalan Kebun Bawang VII No 14 Tanjung Priok Jakarta Utara, sebagai pembayaran minyak solar sedang diketahui bahwa ternyata Cek tersebut adalah tidak mempunyai saldo ;

Menimbang, bahwa demikian juga Pembelaan Terdakwa yang Kembali mempersoalkan bahwa Sdr Hasan sebagai Kepala Cabang PT. Jagad Energi maupun sdr Djin Rusung sebagai Marketing tidak mempunyai kewenangan



melakukan pelaporan kepada Pihak Kepolisian karena bertentangan dengan UU PT no 40 tahun 2007 Pasal 1 angka (5) , Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 99 tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini karena telah dipertimbangkan dalam putusan sela, dan lagi pula tindak pidana pasal 378 KUHP yang merupakan delik Materil bukanlah delik aduan, Penentuan Pelapor dalam Perkara tindak pidana Penipuan tidaklah ditentukan pada jabatan seseorang dalam suatu Perseroan, ketentuan yang diatur Pasal 1 Angka (5), Pasal 37 Ayat (3) dan Pasal 99 , Undang Undang Perusahaan Terbatas No 40 Tahun 2007 adalah sebatas pertanggung jawaban hukum yang ditanggung oleh Pengurus, dengan demikian semua Karyawan PT. Jagad Energy berhak melakukan Pengaduan atau Laporan bila mengetahui adanya tindak pidana yang merugikan perusahaan. Demikian juga keberadaan saksi Djin Rusung ,Saksi Winardy,Saksi Kristanto Suteja ,Saksi Zenobia dan Saksi Mohammad Nasir yang dipersalkan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah karyawan dari PT Jagad Energy karena tidak menunjukkan legalitasnya sebagai karyawan Jagad Energy sehingga tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena Saksi sebatas menerangkan apa yang ia ketahui, apa yang dilihat dan dialaminya, dan juga yang dia Dengar/Testimoni de auditu (Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010) ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan Perkara perdata dan sekarang ini sedang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana Pimpinan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur cq Bapak Ir. Ardi Prasetyanto beralamat di Jalan MT Haryono no.10, Cawang, Jakarta sebagai Tergugat I, Bapak Trijoko Harsono PT. Banyu Daya Perkasa yang beralamat Setiabudi atrium, Lantai 4 Suite 401. Jl. HR. Rasuna Said Kav. 42. Jakarta 12920 sebagai Tergugat II, dr. Adi Purnomo PT. Artaka Agung Purnama yang beralamat Jl. RS. Fatmawati No. 110 C Cilandak Jakarta Selatan sebagai Tergugat III, dan PT. Jagad Energy Yang beralamat Komplek Ruko Toho Blok A No. 12 Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Jakarta Utara Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehingga perkara ini harus ditangguhkan menunggu adanya putusan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim bahwa alasan tersebut adalah tidak berdasar karena adanya hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bapak Trijoko Harsono PT. Banyu Daya Perkasa dan dr. Adi Purnomo PT. Artaka Agung Purnama, adalah hubungan hukum yang terpisah antara Terdakwa dengan PT. Jagad Energy, dan lagi pula gugatan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No. 174/PDT.G/2022/PN. Jkt.Tim tersebut baru dimasukkan setelah perkara ini telah memasuki tahap Penuntutan sehingga dapat dipastikan hal tersebut adalah merupakan upaya dari Terdakwa untuk melepaskan diri dari pertanggung jawaban hukum dari perbuatannya, Sejak dari awal peristiwa ini Pembayaran minyak yang di janjikan oleh Terdakwa kepada PT.Jagad Energy akan dibayarkan sendiri dan bukan setelah adanya pembayaran dari PT. Waskita Karya. Lagi pula Penangguhan suatu pemeriksaan perkara Pidana lebih ditekankan yang berhubungan dengan perlunya kejelasan status kepemilikan suatu objek benda tetap yang dapat mempengaruhi dugaan tindak pidananya (Perma No 1 Tahun 1956);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara kurang bayar karena Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 544.000.000 dari Rp 665,600.160 dengan perincian diberikan kepada Kristanto Suteja sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta), diberikan kepada Sdr Wardi Rp. Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta) tanggal 2 Nopember 2015 namun dalam kuwintasi tertulis atas nama Ardy, diberikan kepada Sdr Wardi Rp. Rp 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus juta) tanggal 19 Nopember 2015, namun dalam kuwitansinya di tulis atas nama Ardy, diberikan kepada Sdr Wardi Rp. Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta) tanggal 19 Nopember 2015, namun kuwitansi ditulis atas nama Ardy, menurut Majelis Hakim sesuai dengan Fakta hukum yang terungkap bahwa Pembayaran Terdakwa kepada Kristanto Suteje adalah pembayaran PO yang Pertama yaitu PO untuk tanggal 2 Nopember 2015 dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh PT. Jagad Energy, sedang pembayaran yang menurut Terdakwa dibayarkan kepada Wardy namun tertulis atas nama Ardy, hal tersebut telah dibantah oleh Wardy karena Namanya bukan Ardy dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangannya dan sangat lain dari tanda tangannya, sedang disisi lain Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Ardy dimaksud adalah Wardi dan Tanda tangan Ardy tersebut adalah sebagai tanda tangan Wardy, sehingga pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa selebihnya, menurut Majelis Hakim dengan terbuktinya semua unsur unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 090 / NM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 10 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. D / 0050 / JEJKT/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
2. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 091 / NM-JE/PO-HSD/XI/15 tanggal 13/11/2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), berikut dengan 1 (satu) lembar surat jalan No.D/0051/JEJKT/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY dan 1 (satu) lembar surat jalan No.D/0052/JEJKT/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
3. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 094 / NM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 14 / 11 / 20P15 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.128.000.000. (seratus dua puluh delapan juta rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. D / 0053 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 14 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
4. 1 (satu) lembar purchase order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 095 / NM-JE/PO-HSD/XI/15 tanggal 18 /11/2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan No.D / 061 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 18 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.

5. 1 (satu) lembar purchase order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 0100 / JM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 25 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.129.600.000. (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar surat jalan No. D / 064 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY dan 1 (satu) lembar surat jalan No.D / 065 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.

6. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314591 tanggal 19 Nopember 2015 dengan nilai Rp.124.800.000. (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

7. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314590 tanggal 23 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

8. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314592 tanggal 26 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

9. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937807 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) .

10. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937808 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

11. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937809 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

12. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081156 tanggal 24 -04- 2017 dengan nilai Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

13. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081157 tanggal 04-01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;



14. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081158 tanggal 04 – 01 – 2017 dengan nilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).

15. Surat keterangan penolakan tanggal 04 Desember 2015 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : Cek, Nomor Warkat : 314592, Tanggal Penarikan : 04 / 12 / 2015, Nominal Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), Nama Nasabah : DIAN HENDRAWAN alamat Plumpang B No.22, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

16. Surat keterangan penolakan tanggal 27 April 2016 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081156, Tanggal Penarikan : 27 / 04 / 2016, Nominal Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

17. Surat keterangan penolakan tanggal 05 – 01 - 2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081157, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

18. Surat keterangan penolakan tanggal 05 – 01 - 2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081158, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;

Yang telah disita secara sah dari Djin Rusung, dan barang bukti masih diperlukan oleh PT. Jagad Energy, maka haruslah dikembalikan kepada Kepada PT. Jagad Energy melalui Djin Rusung ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Jagad Energy.
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN AKBAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 090 / NM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 10 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. D / 0050 / JEJKT/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
 - b. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 091 / NM-JE/PO-HSD/XI/15 tanggal 13/11/2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), berikut dengan 1 (satu) lembar surat jalan No.D/0051/JEJKT/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY dan 1 (satu) lembar surat jalan No.D/0052/JEJKT/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 094 / NM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 14 / 11 / 20P15 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.128.000.000. (seratus dua puluh delapan juta rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. D / 0053 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 14 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
- d. 1 (satu) lembar purchase order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 095 / NM-JE/PO-HSD/XI/15 tanggal 18 /11/2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan No.D / 061 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 18 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
- e. 1 (satu) lembar purchase order dari PT. NAHDA MENTARI yang ditanda tangani ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama P.O No.A / 0100 / JM – JE / PO – HSD / XI / 15 tanggal 25 / 11 / 2015 item High Speed Diesel (HSD) sebanyak 16.000 liter dengan harga total Rp.129.600.000. (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar surat jalan No. D / 064 / JEJKT / XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY dan 1 (satu) lembar surat jalan No.D / 065 / JEJKT /XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan dari PT. JAGAD ENERGY.
- f. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314591 tanggal 19 Nopember 2015 dengan nilai Rp.124.800.000. (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- g. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314590 tanggal 23 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- h. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. GA. 314592 tanggal 26 Nopember 2015 dengan nilai Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- i.1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937807 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937808 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

k. 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia dengan No. CEY 937809 tanggal 18 Januari 2016 dengan nilai Rp.126.400.000. (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

l.1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081156 tanggal 24 -04- 2017 dengan nilai Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

m. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081157 tanggal 04-01-2017 dengan nilai Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

n. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor GU 081158 tanggal 04 – 01 – 2017 dengan nilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).

o. Surat keterangan penolakan tanggal 04 Desember 2015 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : Cek, Nomor Warkat : 314592, Tanggal Penarikan : 04 / 12 / 2015, Nominal Rp.136.000.000. (seratus tiga puluh enam juta rupiah), Nama Nasabah : DIAN HENDRAWAN alamat Plumpang B No.22, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

p. Surat keterangan penolakan tanggal 27 April 2016 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081156, Tanggal Penarikan : 27 / 04 / 2016, Nominal Rp.425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

q. Surat keterangan penolakan tanggal 05 – 01 - 2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081157, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.275.200.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

r. Surat keterangan penolakan tanggal 05 – 01 - 2017 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Operasional melalui Peserta Bank BCA Kantor Pusat Operasional untuk jenis Warkat : 00-Cek, Nomor Warkat : 081158, Tanggal Penarikan : 05 / 01 / 2017, Nominal Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), Nama Nasabah : PT. NAHDA MENTARI alamat JL. Gorontalo No.16 C Sungai Bambu Jakarta, alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ; Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Jagad Energy melalui saksi DJIN RUSUNG

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)